



Universitas Negeri Surabaya
Fakultas PSDKU
Program Studi S1 Akuntansi (Kampus Kabupaten Magetan)

Kode Dokumen

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 sebagai hasil penyempurnaan UU No. 16 Tahun 2000 dan Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 sebagai hasil penyempurnaan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan dan UU No 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 sebagai hasil penyempurnaan UU No. 18 Tahun 2000 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi daerah. _____, Himpunan Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, Dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak. Undang-undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Suandy, Erly. 2016. Hukum Pajak Ed.7. Jakarta. Penerbit Salemba Empat 							
Pendukung :							
Dosen Pengampu		Ika Swasti, S.E., M.Ak. Nur Rizki Wijaya, S.Ak., M.Acc.					
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian			Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mampu menjelaskan dan menganalisis sejarah pemungutan pajak, pajak, hukum pajak dan reformasi pajak	Ketepatan dalam menjelaskan dan mendeskripsikan: Peran pajak bagi sebuah negara berdasarkan studi literatur di berbagai negara, Filosofi peraturan perpajakan di berbagai negara, Sejarah pemungutan pajak, Sumber-sumber penerimaan negara, Kebijakan fiskal dan pajak di Indonesia, Hukum pajak di Indonesia, Hukum pajak di negara selain Indonesia (sebuah perbandingan)	Kriteria: Rubrik deskriptif Ketepatan menjelaskan dan menganalisis Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	Kuliah 2 SKS (1x(2x170')): Diskusi TM (1x(2x50')): Penjelasan materi dan diskusi Tugas Membuat PPT materi 2 BM (1x(2x60')): Pemahaman materi PT (1x(2x60')): Tugas Individu	SIDIA	Materi: tata cara perpajakan Pustaka: <i>Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 sebagai hasil penyempurnaan UU No. 16 Tahun 2000 dan Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.</i> Materi: pajak penghasilan Pustaka: <i>Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 sebagai hasil penyempurnaan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan dan UU No 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan</i> Materi: pajak PPNBM Pustaka: <i>Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 sebagai hasil penyempurnaan UU No. 18 Tahun 2000 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak</i>	3%

						<p>Penjualan atas Barang Mewah.</p> <p>Materi: Bea Pustaka: <i>Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai</i></p> <p>Materi: pajak dan retribusi daerah Pustaka: <i>Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi daerah.</i></p> <p>Materi: peraturan perpajakan lain Pustaka: <i>Himpunan Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, Dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak.</i></p> <p>Materi: harmonisasi peraturan perpajakan Pustaka: <i>Undang-undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan</i></p> <p>Materi: Hukum pajak Pustaka: <i>Suandy, Erly. 2016. Hukum Pajak Ed.7. Jakarta. Penerbit Salemba Empat</i></p>	
2	Memiliki kemampuan menjelaskan dan menganalisis teori pemungutan pajak, pembagian pajak dan tarif pajak	Ketepatan dalam menganalisis: Implementasi asas-asas pemungutan pajak, Teori pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia dan implementasinya, Teori penetapan tarif pajak dan studi empiris, Sistem dan kebijakan tarif dan studi empiris	<p>Kriteria: Rubrik deskriptif Ketepatan menjelaskan dan menganalisis</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif</p>	<p>Kuliah 2 SKS (1x(2x170')): Diskusi TM (1x(2x50')): Penjelasan materi dan diskusi Tugas Membuat PPT materi 2 BM (1x(2x60')): Pemahaman materi PT (1x(2x60')): Tugas Individu</p>	SIDIA	<p>Materi: tata cara perpajakan Pustaka: <i>Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 sebagai hasil penyempurnaan UU No. 16 Tahun 2000 dan Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.</i></p> <p>Materi: pajak penghasilan Pustaka: <i>Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 sebagai</i></p>	3%

*hasil
penyempurnaan
Undang-Undang
No. 17 Tahun
2000 tentang
Pajak
Penghasilan dan
UU No 36 Tahun
2008 Tentang
Perubahan
Keempat atas UU
Nomor 7 Tahun
1983 tentang
Pajak
Penghasilan*

Materi: pajak
PPNBM
Pustaka:
*Undang-Undang
No. 42 Tahun
2009 sebagai
hasil
penyempurnaan
UU No. 18 Tahun
2000 dan
Undang-Undang
No. 8 Tahun 1983
tentang Pajak
Pertambahan
Nilai dan Pajak
Penjualan atas
Barang Mewah.*

Materi: Bea
materai
Pustaka:
*Undang-Undang
No. 13 Tahun
1985 tentang Bea
Materai*

Materi: pajak dan
retribusi daerah
Pustaka:
*Undang-Undang
No. 28 Tahun
2009 tentang
Pajak dan
Retribusi daerah.*

Materi: peraturan
perpajakan lain
Pustaka:
*Himpunan
Peraturan
Pemerintah,
Keputusan
Presiden,
Keputusan
Menteri
Keuangan,
Keputusan
Direktur Jenderal
Pajak, Dan Surat
Edaran Direktur
Jenderal Pajak.*

Materi:
harmonisasi
peraturan
perpajakan
Pustaka:
*Undang-undang
No.7 Tahun 2021
tentang
Harmonisasi
Peraturan
Perpajakan*

						<p>Materi: Hukum pajak Pustaka: <i>Suandy, Ery.</i> <i>2016. Hukum Pajak Ed.7.</i> <i>Jakarta. Penerbit Salemba Empat</i></p>	
3	Memiliki kemampuan menjelaskan dan menganalisis subjek pajak dan objek pajak	Ketepatan dalam memahami dan menganalisis: Filosofi pajak objektif versus subjektif, Efektifitas implementasi kebijakan dan peraturan PPN, PPnBM, PBB, dan BPHTB, Teori desentralisasi perpajakan, Kinerja Pajak daerah dan retribusi daerah, Strategi peningkatan PDRD	<p>Kriteria: Rubrik deskriptif Ketepatan menjelaskan dan menganalisis</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif</p>	<p>Kuliah 2 SKS (1x(2x170')): Diskusi TM (1x(2x50')): Penjelasan materi dan diskusi Tugas Membuat PPT materi 2 BM (1x(2x60')): Pemahaman materi PT (1x(2x60')): Tugas Individu</p>	SIDIA	<p>Materi: tata cara perpajakan Pustaka: <i>Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 sebagai hasil penyempurnaan UU No. 16 Tahun 2000 dan Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.</i></p> <p>Materi: pajak penghasilan Pustaka: <i>Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 sebagai hasil penyempurnaan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan dan UU No 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan</i></p> <p>Materi: pajak PPnBM Pustaka: <i>Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 sebagai hasil penyempurnaan UU No. 18 Tahun 2000 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.</i></p> <p>Materi: Bea materai Pustaka: <i>Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai</i></p> <p>Materi: pajak dan retribusi daerah Pustaka: <i>Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan</i></p>	4%

					<p><i>Retribusi daerah.</i></p> <p>Materi: peraturan perpajakan lain Pustaka:</p> <p>, <i>Himpunan Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, Dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak.</i></p> <p>Materi: harmonisasi peraturan perpajakan Pustaka: <i>Undang-undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan</i></p> <p>Materi: Hukum pajak Pustaka: <i>Suandy, Erly. 2016. Hukum Pajak Ed.7. Jakarta. Penerbit Salemba Empat</i></p>		
4	Memiliki kemampuan menjelaskan dan menganalisis administrasi perpajakan dan tata kelola pemungutan pajak	Kketepatan dalam mendeskripsikan dan menganalisis: Prosedur administrasi yang ada saat ini, Tingkat kepatuhan WP terhadap prosedur administrasi, Keberhasilan digitalisasi layanan perpajakan dan Pemadaman NIK, Hak dan kewajiban fiskus, Prinsip layanan perpajakan yang efektif	<p>Kriteria: Rubrik deskriptif Ketepatan menjelaskan dan menganalisis</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif</p>	Kuliah 2 SKS (1x(2x170')): Diskusi TM (1x(2x50')): Penjelasan materi dan diskusi Tugas Membuat PPT materi 2 BM (1x(2x60')): Pemahaman materi PT (1x(2x60')): Tugas Individu	SIDIA	<p>Materi: tata cara perpajakan Pustaka:</p> <p><i>Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 sebagai hasil penyempurnaan UU No. 16 Tahun 2000 dan Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.</i></p> <p>Materi: pajak penghasilan Pustaka:</p> <p><i>Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 sebagai hasil penyempurnaan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan dan UU No 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan</i></p> <p>Materi: pajak PPBM</p>	4%

						<p>Pustaka: <i>Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 sebagai hasil penyempurnaan UU No. 18 Tahun 2000 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.</i></p> <p>Materi: Bea materai</p> <p>Pustaka: <i>Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai</i></p> <p>Materi: pajak dan retribusi daerah</p> <p>Pustaka: <i>Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi daerah.</i></p> <p>Materi: peraturan perpajakan lain</p> <p>Pustaka: <i>Himpunan Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, Dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak.</i></p> <p>Materi: harmonisasi peraturan perpajakan</p> <p>Pustaka: <i>Undang-undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan</i></p> <p>Materi: Hukum pajak</p> <p>Pustaka: <i>Suandy, Erly. 2016. Hukum Pajak Ed.7. Jakarta. Penerbit Salemba Empat</i></p>	4%
5	Memiliki kemampuan menjelaskan dan menganalisis peradilan dalam hukum pajak	Ketepatan dalam memahami dan menganalisis: Hukum administrasi, Hukum pidana, Peradilan administrasi pajak, Keberatan dan banding, Pengajuan permohonan	<p>Kriteria: Rubrik deskriptif Ketepatan menjelaskan dan menganalisis</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif</p>	Kuliah 2 SKS (1x(2x170')): Diskusi TM (1x(2x50')): Penjelasan materi dan diskusi Tugas	SIDIA	<p>Materi: tata cara perpajakan</p> <p>Pustaka: <i>Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 sebagai hasil penyempurnaan UU No. 16 Tahun</i></p>	

	peninjauan kembali sanksi administrasi perpajakan	Membuat PPT materi 2 BM (1x(2x60')): Pemahaman materi PT (1x(2x60')): Tugas Individu	<p><i>2000 dan Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.</i></p> <p>Materi: pajak penghasilan Pustaka: <i>Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 sebagai hasil penyempurnaan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan dan UU No 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan</i></p> <p>Materi: pajak PPNBM Pustaka: <i>Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 sebagai hasil penyempurnaan UU No. 18 Tahun 2000 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.</i></p> <p>Materi: Bea materai Pustaka: <i>Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai</i></p> <p>Materi: pajak dan retribusi daerah Pustaka: <i>Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi daerah.</i></p> <p>Materi: peraturan perpajakan lain Pustaka: <i>Himpunan Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, Dan Surat Edaran Direktur</i></p>
--	---	--	---

					<p>Jenderal Pajak.</p> <p>Materi: harmonisasi peraturan perpajakan</p> <p>Pustaka: <i>Undang-undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan</i></p> <p>Materi: Hukum pajak</p> <p>Pustaka: <i>Suandy, Erly. 2016. Hukum Pajak Ed.7. Jakarta. Penerbit Salemba Empat</i></p>	
6	Memiliki kemampuan menjelaskan dan menganalisis utang pajak	Ketepatan dalam memahami dan menganalisis: Utang perdata, Utang pajak, Timbulnya utang pajak, Penagihan pajak, Berakhirnya utang pajak, Sistem pemungutan pajak	<p>Kriteria: Rubrik deskriptif</p> <p>Ketepatan menjelaskan dan menganalisis</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif</p>	<p>Kuliah 2 SKS (1x(2x170')):</p> <p>Diskusi TM (1x(2x50')):</p> <p>Penjelasan materi dan diskusi</p> <p>Tugas</p> <p>Membuat PPT materi</p> <p>2 BM (1x(2x60')):</p> <p>Pemahaman materi</p> <p>PT (1x(2x60')):</p> <p>Tugas Individu</p>	SIDIA	<p>Materi: tata cara perpajakan</p> <p>Pustaka: <i>Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 sebagai hasil penyempurnaan UU No. 16 Tahun 2000 dan Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.</i></p> <p>Materi: pajak penghasilan</p> <p>Pustaka: <i>Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 sebagai hasil penyempurnaan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan dan UU No 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan</i></p> <p>Materi: pajak PPNBM</p> <p>Pustaka: <i>Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 sebagai hasil penyempurnaan UU No. 18 Tahun 2000 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.</i></p> <p>Materi: Bea</p>

					materai Pustaka: <i>Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai</i>		
					Materi: pajak dan retribusi daerah Pustaka: <i>Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi daerah.</i>		
					Materi: peraturan perpajakan lain Pustaka: <i>Himpunan Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, Dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak.</i>		
7	Memiliki kemampuan menjelaskan dan menganalisis utang pajak	Ketepatan dalam memahami dan menganalisis: Penetapan pajak, Ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Hak istimewa di bidang perpajakan, Kedaluwarsa Gugatan	Kriteria: Rubrik deskriptif Ketepatan menjelaskan dan menganalisis Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	Kuliah 2 SKS (1x(2x170')): Diskusi TM (1x(2x50')): Penjelasan materi dan diskusi Tugas Membuat PPT materi 2 BM (1x(2x60')): Pemahaman materi PT (1x(2x60')): Tugas Individu	SIDIA	Materi: tata cara perpajakan Pustaka: <i>Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 sebagai hasil penyempurnaan UU No. 16 Tahun 2000 dan Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.</i> Materi: pajak penghasilan Pustaka: <i>Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 sebagai hasil penyempurnaan Undang-Undang No. 17 Tahun</i>	10%

*2000 tentang
Pajak
Penghasilan dan
UU No 36 Tahun
2008 Tentang
Perubahan
Keempat atas UU
Nomor 7 Tahun
1983 tentang
Pajak
Penghasilan*

Materi: pajak
PPNBM
Pustaka:
*Undang-Undang
No. 42 Tahun
2009 sebagai
hasil
penyempurnaan
UU No. 18 Tahun
2000 dan
Undang-Undang
No. 8 Tahun 1983
tentang Pajak
Pertambahan
Nilai dan Pajak
Penjualan atas
Barang Mewah.*

Materi: Bea
materai
Pustaka:
*Undang-Undang
No. 13 Tahun
1985 tentang Bea
Materai*

Materi: pajak dan
retribusi daerah
Pustaka:
*Undang-Undang
No. 28 Tahun
2009 tentang
Pajak dan
Retribusi daerah.*

Materi: peraturan
perpajakan lain
Pustaka:
*Himpunan
Peraturan
Pemerintah,
Keputusan
Presiden,
Keputusan
Menteri
Keuangan,
Keputusan
Direktur Jenderal
Pajak, Dan Surat
Edaran Direktur
Jenderal Pajak.*

Materi: harmonisasi
peraturan
perpajakan
Pustaka:
*Undang-undang
No.7 Tahun 2021
tentang
Harmonisasi
Peraturan
Perpajakan*

Materi: Hukum
pajak
Pustaka:
Suandy, Erly.

						2016. <i>Hukum Pajak Ed.7.</i> Jakarta. <i>Penerbit Salemba Empat</i>	
8	Ujian Tengah Semester	Ujian Tengah Semester	<p>Kriteria: Rubrik deskriptif Ketepatan menjelaskan dan menganalisis</p> <p>Bentuk Penilaian : Tes</p>	<p>Kuliah 2 SKS (1x(2x170')): Diskusi TM (1x(2x50')): Penjelasan materi dan diskusi Tugas Membuat PPT materi 2 BM (1x(2x60')): Pemahaman materi PT (1x(2x60')): Tugas Individu 150</p>	SIDIA 150	<p>Materi: tata cara perpajakan Pustaka: <i>Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 sebagai hasil penyempurnaan UU No. 16 Tahun 2000 dan Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.</i></p> <p>Materi: pajak penghasilan Pustaka: <i>Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 sebagai hasil penyempurnaan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan dan UU No 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan</i></p> <p>Materi: pajak PPNBM Pustaka: <i>Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 sebagai hasil penyempurnaan UU No. 18 Tahun 2000 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.</i></p> <p>Materi: Bea materai Pustaka: <i>Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai</i></p> <p>Materi: pajak dan retribusi daerah Pustaka: <i>Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi daerah.</i></p> <p>Materi: peraturan perpajakan lain Pustaka:</p>	10%

						<p><i>Himpunan Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, Dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak.</i></p> <p>Materi: harmonisasi peraturan perpajakan Pustaka: <i>Undang-undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan</i></p> <p>Materi: Hukum pajak Pustaka: <i>Suandy, Erly. 2016. Hukum Pajak Ed.7. Jakarta. Penerbit Salemba Empat</i></p>	
9	Memiliki kemampuan menjelaskan dan menganalisis pembayaran dan pelaporan pajak	Ketepatan dalam memahami dan menganalisis: Pembayaran pajak, Surat Setoran Pajak, Surat Pemberitahuan	<p>Kriteria: Rubrik deskriptif</p> <p>Ketepatan menjelaskan dan menganalisis</p> <p>Bentuk Penilaian : Tes</p>	<p>Kuliah 2 SKS (1x(2x170')):</p> <p>Diskusi TM (1x(2x50')):</p> <p>Penjelasan materi dan diskusi</p> <p>Tugas</p> <p>Membuat PPT materi 2 BM (1x(2x50')):</p> <p>Pemahaman materi PT (1x(2x60')):</p> <p>Tugas Individu</p>	SIDIA	<p>Materi: tata cara perpajakan Pustaka: <i>Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 sebagai hasil penyempurnaan UU No. 16 Tahun 2000 dan Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.</i></p> <p>Materi: pajak penghasilan Pustaka: <i>Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 sebagai hasil penyempurnaan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan dan UU No 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan</i></p> <p>Materi: pajak PPNBM Pustaka: <i>Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 sebagai</i></p>	5%

					<p><i>hasil penyempurnaan UU No. 18 Tahun 2000 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.</i></p> <hr/> <p>Materi: Bea materai</p> <p>Pustaka: <i>Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai</i></p> <hr/> <p>Materi: pajak dan retribusi daerah</p> <p>Pustaka: <i>Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi daerah.</i></p> <hr/> <p>Materi: peraturan perpajakan lain</p> <p>Pustaka: <i>Himpunan Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, Dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak.</i></p> <hr/> <p>Materi: harmonisasi peraturan perpajakan</p> <p>Pustaka: <i>Undang-undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan</i></p> <hr/> <p>Materi: Hukum pajak</p> <p>Pustaka: <i>Suandy, Erly. 2016. Hukum Pajak Ed.7. Jakarta. Penerbit Salemba Empat</i></p>		
10	Memiliki kemampuan menjelaskan dan menganalisis penagihan pajak - bagian 1	Ketepatan dalam memahami dan menganalisis: Wewenang dalam penagihan pajak, Penagihan pajak aktif dan pasif, Tahapan penagihan pajak, Surat Paksa, Penagihan pajak dengan surat paksa, Penagihan Seketika dan Sekaligus	<p>Kriteria: Rubrik deskriptif Ketepatan menjelaskan dan menganalisis</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif, Tes</p>	<p>Kuliah 2 SKS (1x(2x170')): Diskusi TM (1x(2x50')): Penjelasan materi dan diskusi Tugas Membuat PPT materi 2 BM</p>	SIDIA	<p>Materi: tata cara perpajakan</p> <p>Pustaka: <i>Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 sebagai hasil penyempurnaan UU No. 16 Tahun 2000 dan Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang</i></p>	5%

			<p>(1x(2x60')): Pemahaman materi PT (1x(2x60')): Tugas Individu</p>	<p>Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.</p> <p>Materi: pajak penghasilan Pustaka: <i>Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 sebagai hasil penyempurnaan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan dan UU No 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan</i></p> <p>Materi: pajak PPNBM Pustaka: <i>Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 sebagai hasil penyempurnaan UU No. 18 Tahun 2000 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.</i></p> <p>Materi: Bea materai Pustaka: <i>Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai</i></p> <p>Materi: pajak dan retribusi daerah Pustaka: <i>Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi daerah.</i></p> <p>Materi: peraturan perpajakan lain Pustaka: <i>Himpunan Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, Dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak.</i></p> <p>Materi: harmonisasi</p>
--	--	--	---	--

						<p>peraturan perpajakan</p> <p>Pustaka: <i>Undang-undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan</i></p> <p>Materi: Hukum pajak</p> <p>Pustaka: <i>Suandy, Erly. 2016. Hukum Pajak Ed.7. Jakarta. Penerbit Salemba Empat</i></p>	
11	Memiliki kemampuan menjelaskan dan menganalisis penagihan pajak - bagian 2	Ketepatan dalam memahami dan menganalisis: Penyitaan Objek sita dan pengecualianya, Pejabat dan Juru sita pajak, Proses lelang Pencegahan dan penyanderaan, Proses gugatan, Proses sanggahan, Pembetulan dan penggantian, Ketentuan pidana dan kedaluwarsa tindakan penagihan pajak	<p>Kriteria: Rubrik deskriptif Ketepatan menjelaskan dan menganalisis</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif, Tes</p>	<p>Kuliah 2 SKS (1x(2x170')): Diskusi TM (1x(2x50')): Penjelasan materi dan diskusi Tugas Membuat PPT materi 2 BM (1x(2x60')): Pemahaman materi PT (1x(2x60')): Tugas Individu</p>	SIDIA	<p>Materi: tata cara perpajakan</p> <p>Pustaka: <i>Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 sebagai hasil penyempurnaan UU No. 16 Tahun 2000 dan Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.</i></p> <p>Materi: pajak penghasilan</p> <p>Pustaka: <i>Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 sebagai hasil penyempurnaan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan dan UU No 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan</i></p> <p>Materi: pajak PPNBM</p> <p>Pustaka: <i>Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 sebagai hasil penyempurnaan UU No. 18 Tahun 2000 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.</i></p> <p>Materi: Bea materai</p> <p>Pustaka: <i>Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea</i></p>	3%

						<p>Materai</p> <p>Materi: pajak dan retribusi daerah Pustaka: <i>Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi daerah.</i></p> <p>Materi: peraturan perpajakan lain Pustaka: <i>—————, Himpunan Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, Dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak.</i></p> <p>Materi: harmonisasi peraturan perpajakan Pustaka: <i>Undang-undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan</i></p> <p>Materi: Hukum pajak Pustaka: <i>Suandy, Erly. 2016. Hukum Pajak Ed.7. Jakarta. Penerbit Salemba Empat</i></p>	
12	Memiliki kemampuan menjelaskan dan menganalisis pemeriksaan dan penyidikan pajak	Ketepatan dalam memahami dan menganalisis: Pemeriksaan pajak, Kewajiban pemeriksa pajak, Kewenangan pemeriksa pajak, Hak dan kewajiban dalam pemeriksaan wajib pajak, Jangka waktu pemeriksaan pajak, Penyelesaian pemeriksaan pajak, Penyidikan pajak	<p>Kriteria: Rubrik deskriptif Ketepatan menjelaskan dan menganalisis</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif, Tes</p>	Kuliah 2 SKS (1x(2x170')): Diskusi TM (1x(2x50')): Penjelasan materi dan diskusi Tugas Membuat PPT materi 2 BM (1x(2x60')): Pemahaman materi PT (1x(2x60')): Tugas Individu	SIDIA	<p>Materi: tata cara perpajakan Pustaka: <i>Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 sebagai hasil penyempurnaan UU No. 16 Tahun 2000 dan Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.</i></p> <p>Materi: pajak penghasilan Pustaka: <i>Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 sebagai hasil penyempurnaan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan dan UU No 36 Tahun</i></p>	5%

					<p><i>2008 Tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan</i></p> <hr/> <p>Materi: pajak Pustaka: <i>Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 sebagai hasil penyempurnaan UU No. 18 Tahun 2000 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.</i></p> <hr/> <p>Materi: Bea materai Pustaka: <i>Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai</i></p> <hr/> <p>Materi: pajak dan retribusi daerah Pustaka: <i>Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi daerah.</i></p> <hr/> <p>Materi: peraturan perpajakan lain Pustaka: <i>Himpunan Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, Dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak.</i></p> <hr/> <p>Materi: harmonisasi peraturan perpajakan Pustaka: <i>Undang-undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan</i></p> <hr/> <p>Materi: Hukum pajak Pustaka: <i>Suandy, Erly. 2016. Hukum Pajak Ed.7. Jakarta. Penerbit Salemba Empat</i></p>
--	--	--	--	--	---

13	Memiliki kemampuan menjelaskan dan menganalisis tentang upaya hukum Wajib Pajak mengajukan Keberatan dan Banding	Ketepatan dalam memahami dan menganalisis: Penagihan dan Pembayaran Utang Pajak, Dasar Penagihan Pajak Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak, Proses penagihan, Bunga penagihan, Penghapusan Piutang Pajak, Pengertian keberatan dan banding, mekanisme mengajukan keberatan dan banding	Kriteria: Rubrik deskriptif Ketepatan menjelaskan dan menganalisis Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif, Tes	Kuliah 2 SKS (1x(2x170')): Diskusi TM (1x(2x50')): Penjelasan materi dan diskusi Tugas Membuat PPT materi 2 BM (1x(2x60')): Pemahaman materi PT (1x(2x60')): Tugas Individu	SIDIA	Materi: tata cara perpajakan Pustaka: Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 sebagai hasil penyempurnaan UU No. 16 Tahun 2000 dan Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Materi: pajak penghasilan Pustaka: Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 sebagai hasil penyempurnaan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan dan UU No 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan	10%
----	--	--	---	---	-------	---	-----

					<p><i>Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, Dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak.</i></p> <hr/> <p>Materi: harmonisasi peraturan perpajakan</p> <p>Pustaka: <i>Undang-undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan</i></p> <hr/> <p>Materi: Hukum pajak</p> <p>Pustaka: <i>Suandy, Erly. 2016. Hukum Pajak Ed.7. Jakarta. Penerbit Salemba Empat</i></p>		
14	Memiliki kemampuan menjelaskan dan menganalisis pembukuan dan pencatatan	Ketepatan dalam memahami dan menganalisis: Pengertian Pembukuan dan Pencatatan, Kewajiban Pembukuan, Azas Pembukuan, Kewajiban Pencatatan Pembukuan dalam Bahasa Asing, Pembukuan menurut SAK dan KUP, Sanksi hukum Pembukuan	<p>Kriteria: Rubrik deskriptif</p> <p>Ketepatan menjelaskan dan menganalisis</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif, Tes</p>	<p>Kuliah 2 SKS (1x(2x170')):</p> <p>Diskusi TM (1x(2x50')):</p> <p>Penjelasan materi dan diskusi</p> <p>Tugas</p> <p>Membuat PPT materi 2</p> <p>BM (1x(2x60')):</p> <p>Pemahaman materi</p> <p>PT (1x(2x60')):</p> <p>Tugas Individu</p>	SIDIA	<p>Materi: tata cara perpajakan</p> <p>Pustaka: <i>Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 sebagai hasil penyempurnaan UU No. 16 Tahun 2000 dan Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.</i></p> <hr/> <p>Materi: pajak penghasilan</p> <p>Pustaka: <i>Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 sebagai hasil penyempurnaan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan dan UU No 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan</i></p> <hr/> <p>Materi: pajak PPNBM</p> <p>Pustaka: <i>Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 sebagai hasil penyempurnaan UU No. 18 Tahun 2000 dan</i></p>	10%

						<p><i>Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.</i></p> <p>Materi: Bea materai</p> <p>Pustaka: <i>Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai</i></p>	
						<p>Materi: pajak dan retribusi daerah</p> <p>Pustaka: <i>Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi daerah.</i></p>	
						<p>Materi: peraturan perpajakan lain</p> <p>Pustaka:</p> <p><i>Himpunan Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, Dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak.</i></p>	
15	Memiliki kemampuan menjelaskan dan menganalisis konsep pajak penghasilan	Ketepatan dalam memahami dan menganalisis: Teori desentralisasi perpajakan, Kinerja Pajak daerah dan retribusi daerah, Strategi peningkatan PDRD	<p>Kriteria: Rubrik deskriptif</p> <p>Ketepatan menjelaskan dan menganalisis</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif, Tes</p>	<p>Kuliah 2 SKS (1x(2x170')):</p> <p>Diskusi TM (1x(2x50')):</p> <p>Penjelasan materi dan diskusi</p> <p>Tugas</p> <p>Membuat PPT materi 2</p> <p>BM (1x(2x60')):</p> <p>Pemahaman materi</p> <p>PT (1x(2x60')):</p>	SIDIA	<p>Materi: tata cara perpajakan</p> <p>Pustaka: <i>Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 sebagai hasil penyempurnaan UU No. 16 Tahun 2000 dan Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.</i></p>	10%

			Tugas Individu	<p>Materi: pajak penghasilan</p> <p>Pustaka: <i>Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 sebagai hasil penyempurnaan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan dan UU No 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan</i></p> <hr/> <p>Materi: pajak PPNBM</p> <p>Pustaka: <i>Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 sebagai hasil penyempurnaan UU No. 18 Tahun 2000 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.</i></p> <hr/> <p>Materi: Bea materai</p> <p>Pustaka: <i>Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai</i></p> <hr/> <p>Materi: pajak dan retribusi daerah</p> <p>Pustaka: <i>Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi daerah.</i></p> <hr/> <p>Materi: peraturan perpajakan lain</p> <p>Pustaka: <i>Himpunan Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, Dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak.</i></p> <hr/> <p>Materi: harmonisasi peraturan perpajakan</p> <p>Pustaka: <i>Undang-undang</i></p>
--	--	--	----------------	---

No.7 Tahun 2021
tentang
Harmonisasi
Peraturan
Perpajakan

Materi: Hukum
pajak
Pustaka:
Suandy, Erly.
2016. *Hukum
Pajak Ed.7.*
Jakarta. Penerbit
Satemba Empat

16	Ujian Akhir Semester	Ujian Akhir Semester	Kriteria: Ujian Akhir Semester Bentuk Penilaian : Tes	Luring	SIDIA	Materi: tata cara perpajakan Pustaka: <i>Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 sebagai hasil penyempurnaan UU No. 16 Tahun 2000 dan Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.</i> Materi: pajak penghasilan Pustaka: <i>Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 sebagai hasil penyempurnaan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan dan UU No 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan</i> Materi: PPBM Pustaka: <i>Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 sebagai hasil penyempurnaan UU No. 18 Tahun 2000 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.</i> Materi: bea meterai Pustaka: <i>Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai</i> Materi: pajak dan retribusi daerah Pustaka: <i>Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi daerah.</i>	10%
----	----------------------	----------------------	--	--------	-------	---	-----

Rekap Persentase Evaluasi : Case Study

No	Evaluasi	Persentase
1.	Aktifitas Partisipatif	53.5%
2.	Tes	46.5%

Catatan

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL - Prodi)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-Prodi) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata Kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CPMK Mata Kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kriteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposisional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.

RPS ini telah divalidasi pada tanggal 29 Agustus 2025

Koordinator Program Studi S1
Akuntansi (Kampus Kabupaten
Magetan)

UPM Program Studi S1
Akuntansi (Kampus Kabupaten
Magetan)



File PDF ini digenerate pada tanggal 6 Desember 2025 Jam 17:18 menggunakan aplikasi RPS-OBE-SiDia Uhesa